



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 12 - TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 26);

Memperhatikan : Surat Gubernur Bengkulu tanggal 28 Desember 2017 Nomor : 061/109/B.5/2017 Perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah.
5. Kepala Bidang Peternakan adalah kepala bidang kesehatan hewan, masyarakat veteriner dan produksi peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah.
6. Pembibitan peternakan adalah pembibitan ternak dan hijauan makan ternak (HMT).
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pembibitan ternak dan Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pasal 3

UPTD pada Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

1. UPTD Pembibitan ternak;
2. UPTD Pusat Kesehatan Hewan.

BAB III
Kedudukan Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 4

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas di lapangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
UPTD Pembibitan Ternak
Pasal 5

- (1) UPTD Pembibitan Ternak mempunyai tugas membantu penyelenggaraan tugas Dinas Pertanian dibidang Pembibitan Ternak.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) UPTD Pembibitan Ternak mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan dan pengembangan kegiatan teknis dibidang pembibitan peternakan;
 - b. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembibitan ternak;
 - c. Pengkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pembibitan ternak; dan
 - d. Tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
UPTD Pusat Kesehatan Hewan
Pasal 6

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu penyelenggaraan tugas Dinas Pertanian dibidang Kesehatan Hewan.
- (2) Untuk menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan Pengembangan kegiatan teknis dibidang pelayanan kesehatan hewan ;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan hewan dan Pelayanan, konsultasi ventiner;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan;

- d. Pelaksanaan epidemiologik dan kesiagaan darurat wabah; dan
- e. Pelaksanaan ketatausahaan dan perlengkapan laboratorium lingkungan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Tugas dan Susunan Organisasi
Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pembibitan Ternak dan UPTD Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Kepala UPTD Pembibitan Ternak
Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Pembibitan Ternak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD mempunyai tugas:
 - a. Memimpin UPTD dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang pembibitan ternak;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan internal terhadap pelaksanaan pembibitan ternak;
 - d. Melakukan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang pembibitan ternak di Kabupaten Bengkulu Tengah atas persetujuan Kepala Dinas;
 - e. Pengelolaan ternak serta perawatan dan pemeliharaan ternak meliputi perkembangbiakan (reproduksi), pengelolaan pakan dan kesehatan ternak;
 - f. Pelaksanaan identifikasi ternak dan perekaman data ternak serta pelaporan perkembangan ternak;
 - g. Pelaksanaan fungsi pengembangan hijauan makanan ternak baik rumput unggul maupun leguminosa;
 - h. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilapangan; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pembibitan Ternak
Pasal 9

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, dokumentasi, penataan arsip, organisasi, ketatalaksanaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan UPTD.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, penataan arsip, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan program kerja/kegiatan;
 - c. Penyiapan data, informasi dan pelaporan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan
Fungsional UPTD Pembibitan Ternak
Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan
Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD mempunyai fungsi:
 - a. Memimpin UPTD dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang Kesehatan Hewan;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan internal terhadap pelaksanaan Kesehatan Hewan;
 - d. Pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
 - e. Pelaksanaan epidemiologi;
 - f. Pelaksanaan jasa veteriner;
 - g. Melakukan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang Pelayanan Kesehatan Hewan di Kabupaten Bengkulu Tengah atas persetujuan Kepala Dinas;
 - h. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilapangan; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD Pusat Kesehatan Hewan
Pasal 13

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, dokumentasi, penataan arsip, organisasi, ketatalaksanaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan UPTD.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, penataan arsip, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan program kerja/kegiatan;
 - c. Penyiapan data, informasi dan pelaporan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 6
Kelompok Jabatan Fungsional
UPTD Pusat Kesehatan Hewan
Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Kesehatan Hewan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN
Pasal 16

- (1) Kepala UPTD adalah Pemangku Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Pemangku Jabatan Struktural Eselon IV.b.
- (3) Di lingkungan UPTD dapat diangkat dan ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah.

Pasal 17

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Tengah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 29 Januari 2018


BUPATI BENGKULU TENGAH,



H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 29 Januari 2018

SEKETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,



MUZAKIR HAMIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2018 NOMOR